



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-396/2024

TENTANG

PENERIMA BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Pemerintah Kota Balikpapan agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 7);

4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Penerima Beasiswa Stimulan Pendidikan Tinggi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran beasiswa stimulan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PENERIMA	NOMINAL BEASISWA
1	D3 PERGURUAN TINGGI NEGERI EKSAKTA	24	Rp4.000.000,00
2	D3 PERGURUAN TINGGI NEGERI NON EKSAKTA	15	Rp4.000.000,00
3	D3 PERGURUAN TINGGI SWASTA EKSAKTA	8	Rp4.000.000,00
4	D3 PERGURUAN TINGGI SWASTA NON EKSAKTA	2	Rp4.000.000,00
5	S1 PERGURUAN TINGGI NEGERI EKSAKTA DALAM DAERAH	45	Rp6.000.000,00
6	S1 PERGURUAN TINGGI NEGERI NON EKSAKTA DALAM DAERAH	46	Rp6.000.000,00
7	S1 PERGURUAN TINGGI NEGERI EKSAKTA LUAR DAERAH	38	Rp6.000.000,00
8	S1 PERGURUAN TINGGI NEGERI NON EKSAKTA LUAR DAERAH	37	Rp6.000.000,00
9	S1 PERGURUAN TINGGI SWASTA EKSAKTA DALAM DAERAH	44	Rp6.000.000,00
10	S1 PERGURUAN TINGGI SWASTA NON EKSAKTA DALAM DAERAH	46	Rp6.000.000,00
11	S1 PERGURUAN TINGGI SWASTA EKSAKTA LUAR DAERAH	40	Rp6.000.000,00
12	S1 PERGURUAN TINGGI SWASTA NON EKSAKTA LUAR DAERAH	38	Rp6.000.000,00
13	S2 PERGURUAN TINGGI NEGERI EKSAKTA	2	Rp7.000.000,00
14	S2 PERGURUAN TINGGI NEGERI NON EKSAKTA	4	Rp7.000.000,00
15	S2 PERGURUAN TINGGI SWASTA EKSAKTA	2	Rp7.000.000,00
16	S2 PERGURUAN TINGGI SWASTA NON EKSAKTA	4	Rp7.000.000,00
17	S3 PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA	1	Rp8.000.000,00
18	S1 PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA KHUSUS KEDOKTERAN UMUM	8	Rp7.000.000,00